

**ED PSAK No. 8
(revisi 2010)**

1 Juni 2010

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PERISTIWA SETELAH
PERIODE PELAPORAN**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 30 Agustus 2010 oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED PSAK

No.

8

(revisi 2010)

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN



Hak cipta © 2010, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Juni 2010

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada **30 Agustus 2010**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2009 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Pengandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id**

Pengantar

DSAK telah menyetujui ED PSAK 8 (revisi 2010) tentang *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan* dalam rapatnya pada tanggal 1 Juni 2010 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

ED PSAK 8 (revisi 2010) tentang *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan* merevisi PSAK 8 tentang *Peristiwa Setelah Tanggal Neraca*. ED PSAK 8 (revisi 2010) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 1 Juni 2010
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G.A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

Permintaan Tanggapan

Penerbitan ED PSAK 8 (revisi 2010): *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 8 (revisi 2010) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

Tanggal Laporan Keuangan Ditorisasi Untuk Terbit
Apakah Anda setuju adanya tambahan definisi “Tanggal Laporan Keuangan Ditorisasi Untuk Terbit”?

IAS 10 *Event after the Reporting Period* tidak memberikan definisi “Tanggal Laporan Keuangan Ditorisasi Untuk Terbit”. Sementara dalam ED PSAK 8 (revisi 2010) terdapat tambahan definisi tersebut yang berasal dari PSAK 8 (revisi 2003) paragraf 03. Tujuannya untuk tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dalam penerapannya.

Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen sebagaimana disebutkan dalam PSAK 1 (revisi 2009): *Penyajian Laporan Keuangan*, dan manajemen melakukan otorisasi atas laporan keuangan untuk diterbitkan sebagai bentuk tanggung jawab tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit merupakan batas peristiwa setelah periode pelaporan. Sementara dalam standar audit disebutkan bahwa peristiwa setelah periode pelaporan atau peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi sampai dengan tanggal laporan audit, dan hal ini mencerminkan tanggung jawab auditor. Jika tidak ada definisi tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka hal ini berpotensi akan menimbulkan pengertian yang beragam.

Di pihak yang berbeda, penambahan definisi tersebut akan berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan pengertian tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dengan IFRS dan lebih mementingkan alasan praktis dibandingkan alasan konseptual. SAK juga seharusnya tidak perlu mengakomodasi pengertian peristiwa kemudian dalam standar audit yang belum dimutakhirkan.

Kuasa Untuk Mengubah Laporan Keuangan

Apakah Anda setuju dihapusnya kalimat “If the entity’s owners or others have the power to amend the financial statements after issue, the entity shall disclose that fact”?

IAS 10 paragraf 17 mengatur pengungkapan jika ada pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan setelah diterbitkan. ED PSAK 8 (revisi 2010) paragraf 17 tidak mengadopsi kalimat yang mengatur hal tersebut.

Dalam konteks sistem hukum yang berlaku di Indonesia masih terdapat perbedaan penafsiran apakah ada pihak tertentu (misalnya pemilik) yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan yang sudah diterbitkan. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan terkait dengan pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan. Jika ada pihak lain yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan, maka seharusnya pihak tersebut yang bertanggung jawab atas laporan keuangan.

Dalam praktik, mungkin pemilik atau regulator dapat meminta perubahan atau perbaikan atas laporan keuangan dan manajemen akan menindaklanjutinya, tetapi bukan pemilik atau regulator yang langsung mengubah laporan keuangan.

Kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan di atas merupakan sebagai kekuasaan secara hukum dan melekat dengan tanggung jawab atas laporan keuangan.

Di pihak yang berbeda menyatakan kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan tersebut tidak mesti kekuasaan secara hukum dan tidak mesti perubahan tersebut dilakukan secara langsung oleh pihak yang mempunyai kekuasaan.

Ikhtisar Ringkas

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 8 (revisi 2010): Peristiwa Setelah Periode Pelaporan dengan PSAK 8 (revisi 2003): Peristiwa Setelah Tanggal Neraca adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 8 (revisi 2010)	PSAK 8 (revisi 2003)
Tujuan	Kapan penyesuaian untuk peristiwa setelah periode pelaporan.	Kondisi penyesuaian untuk peristiwa setelah tanggal neraca
	Pengungkapan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan.	Pengungkapan tanggal penyelesaian laporan dan peristiwa setelah tanggal neraca.
Ruang Lingkup	Akuntansi dan pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan.	Akuntansi peristiwa setelah tanggal neraca
Definisi	Peristiwa setelah periode pelaporan.	Peristiwa setelah tanggal neraca.
	Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.	Tanggal penyelesaian laporan keuangan.
Pengakuan dan Pengukuran	Peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian.	Peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian.
	Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.	Peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian.
	Deklarasi dividen kepada pemegang instrumen ekuitas setelah periode pelaporan.	Deklarasi dividen kepada pemegang saham setelah tanggal neraca.
	Kelangsungan usaha diatur di bagian tersendiri.	Kelangsungan usaha diatur di bagian pengakuan dan pengukuran.
Pengungkapan	Tanggal otorisasi laporan keuangan untuk ditebitkan.	Tanggal pengesahan untuk penyelesaian laporan keuangan.
	Pemutakhiran pengungkapan tentang kondisi pada tanggal neraca.	Pemutakhiran pengungkapan tentang kondisi pada tanggal neraca.
	Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.	Peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 8 (revisi 2010): *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan* mengadopsi IAS 10 *Events after the Reporting Period* per 1 Januari 2009, kecuali:

1. ED PSAK 8 (2010) paragraf 03 tentang definisi tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit yang berasal dari PSAK 8 (revisi 2003): *Peristiwa Setelah Tanggal Neraca*. Definisi tersebut tidak ada dalam IAS 10. Pertimbangannya, untuk tidak menimbulkan pengertian yang berbeda-beda..
2. IAS 10 paragraf 17 yang menjadi ED PSAK 8 (revisi 2010) paragraf 17 tentang pengungkapan atas pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan, menghilangkan kalimat mengenai pengungkapan pemilik atau pihak lain yang memiliki kuasa untuk mengubah laporan keuangan. Kalimat tersebut tidak diadopsi. Pertimbangannya, secara legal di Indonesia tidak ada pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan setelah diotorisasi untuk diterbitkan.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 07
Ruang Lingkup	02
Definisi	03 - 07
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	08 - 13
Peristiwa Setelah Periode Pelaporan yang Memerlukan Penyesuaian	08 - 09
Peristiwa Setelah Periode Pelaporan yang Tidak Memerlukan Penyesuaian	10 - 11
Dividen	12 - 13
KELANGSUNGAN USAHA	14 - 16
PENGUNGKAPAN	17 - 22
Tanggal Otorisasi Penerbitan	17 - 18
Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi Pada Akhir Periode Pelaporan	19 - 20
Peristiwa Setelah Periode Pelaporan yang Tidak Memerlukan Penyesuaian	21 - 22
TANGGAL EFEKTIF	23
PENARIKAN	24

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 8 (REVISI 2010)**

3

4 **PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

5

6 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 8 (revisi 2010):*
7 *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan terdiri dari paragraf 1*
8 *– 24. Seluruh paragraf tersebut memiliki kekuatan mengatur*
9 *yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan*
10 *miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 8 harus dibaca*
11 *dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar*
12 *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 25*
13 *(revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi*
14 *Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar memilih dan*
15 *menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan*
16 *yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk*
17 *unsur-unsur yang tidak material.*

18

19 **PENDAHULUAN**

20

21 **Tujuan**

22

- 23 01. Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menentukan:
- 24 (a) kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk
25 peristiwa setelah periode pelaporan; dan
- 26 (b) pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan
27 keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah
28 periode pelaporan.

29 Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak boleh
30 menyusun laporan keuangan atas dasar kelangsungan usaha jika
31 peristiwa setelah periode pelaporan mengindikasikan bahwa
32 penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat.

33

34 **Ruang lingkup**

35

36 *02. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi*
37 *untuk, dan pengungkapan dari, peristiwa setelah periode*
38 *pelaporan.*

1 Definisi

2

3 **03. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan**
4 **dalam Pernyataan ini:**

5

6 **Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa,**
7 **baik yang menguntungkan (favourable) atau tidak**
8 **menguntungkan (unfavourable), yang terjadi di antara akhir**
9 **periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi**
10 **untuk terbit. Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasi:**

11 **(a) peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi**
12 **pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah periode**
13 **pelaporan yang memerlukan penyesuaian); dan**

14 **(b) peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi**
15 **setelah periode pelaporan (peristiwa setelah periode**
16 **pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).**

17

18 **Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah**
19 **tanggal ketika laporan keuangan sudah final, yang berarti**
20 **tidak ada lagi koreksi atau penyesuaian setelah tanggal**
21 **tersebut. Untuk laporan keuangan audit, tanggal ini**
22 **adalah tanggal laporan auditor; sementara untuk laporan**
23 **keuangan yang tidak diaudit, tanggal ini adalah tanggal**
24 **ketika laporan keuangan selesai disusun oleh manajemen.**

25

26 **04. Proses yang terjadi dalam mengotorisasi penerbitan**
27 **laporan keuangan akan berbeda-beda bergantung pada struktur**
28 **manajemen, prosedur dan persyaratan tertentu yang harus**
29 **dipatuhi dalam penyiapan dan finalisasi laporan keuangan.**

30

31 **05. Dalam beberapa kasus, entitas diminta untuk**
32 **menyerahkan laporan keuangan kepada pemegang saham untuk**
33 **dijetujui setelah laporan keuangan diterbitkan. Dalam kasus**
34 **tersebut, tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit**
35 **adalah tanggal penerbitan laporan keuangan, bukan tanggal**
36 **persetujuan laporan keuangan oleh pemegang saham.**

37

38

Contoh

1
2
3 Manajemen menyelesaikan draf laporan keuangan untuk tahun
4 yang berakhir 31 Desember 20X1 pada 28 Februari 20X2.
5 Pada 18 Maret 20X2, dewan direksi mengkaji ulang dan
6 mengotorisasinya untuk terbit. Entitas mengumumkan laba
7 dan informasi keuangan lain pada 19 Maret 20X2. Laporan
8 keuangan telah tersedia untuk pemegang saham dan pihak
9 lain pada 1 April 20X2. Para pemegang saham menyetujui
10 laporan keuangan dalam rapat tahunan pada 15 Mei 20X2
11 dan laporan keuangan yang telah disetujui tersebut kemudian
12 disampaikan kepada regulator pada 17 Mei 20X2.

13
14 *Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah*
15 *18 Maret 20X2, yaitu tanggal otorisasi penerbitan oleh*
16 *dewan direksi.*

17
18 06. Dalam beberapa kasus, manajemen disyaratkan untuk
19 menerbitkan laporan keuangan kepada dewan pengawas
20 (terdiri hanya dari pengawas noneksekutif) untuk disetujui.
21 Dalam kasus tersebut, laporan keuangan diotorisasi untuk
22 terbit ketika manajemen mengotorisasinya untuk diterbitkan
23 ke dewan pengawas.

Contoh

24
25
26
27 Pada tanggal 18 Maret 20X2, manajemen mengotorisasi
28 laporan keuangan untuk penerbitan ke dewan pengawas.
29 Dewan pengawas hanya terdiri dari pengawas noneksekutif
30 dan mungkin termasuk perwakilan karyawan dan pihak luar
31 lain. Dewan pengawas menyetujui laporan keuangan pada
32 26 Maret 20X2. Laporan keuangan telah tersedia untuk
33 pemegang saham dan pihak lain pada 1 April 20X2. Para
34 pemegang saham menyetujui laporan keuangan dalam rapat
35 tahunan pada 15 Mei 20X2 dan kemudian laporan keuangan
36 disampaikan kepada regulator pada 17 Mei 20X2.

37
38

1 *Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah*
2 *18 Maret 20X2, yaitu tanggal otorisasi manajemen untuk*
3 *penerbitan ke dewan pengawas.*

4
5 07. Peristiwa setelah periode pelaporan meliputi
6 semua peristiwa sampai dengan tanggal laporan keuangan
7 diotorisasi untuk terbit, bahkan jika peristiwa itu terjadi setelah
8 pengumuman kepada publik tentang laba atau informasi
9 keuangan tertentu lain.

10

11 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

12

13 **Peristiwa Setelah Periode Pelaporan yang Memerlukan** 14 **Penyesuaian**

15

16 *08. Entitas menyesuaikan jumlah pengakuan dalam*
17 *laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa setelah*
18 *periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian.*

19

20 09. Berikut ini adalah contoh peristiwa setelah periode
21 pelaporan yang mensyaratkan entitas untuk menyesuaikan
22 jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya, atau untuk
23 mengakui peristiwa yang sebelumnya tidak diakui:

- 24 (a) penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan
25 yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban
26 kini pada akhir periode pelaporan. Entitas menyesuaikan
27 provisi yang terkait dengan kasus pengadilan tersebut
28 sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009): *Provisi, Liabilitas*
29 *Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*, atau mengakui provisi
30 baru. Entitas tidak hanya mengungkapkan liabilitas
31 kontinjensi akibat dari keputusan pengadilan yang
32 memberikan bukti tambahan untuk dipertimbangkan
33 sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009) paragraf 16.
- 34 (b) penerimaan informasi setelah periode pelaporan yang
35 mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir
36 periode pelaporan, atau perlunya penyesuaian atas jumlah
37 yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai
38 aset. Misalnya:

- 1 (i) kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode
2 pelaporan biasanya mengkonfirmasi bahwa pada
3 akhir periode pelaporan telah terjadi kerugian atas
4 piutang dagang dan bahwa entitas perlu menyesuaikan
5 jumlah tercatat piutang dagang tersebut; dan
6 (ii) penjualan persediaan setelah periode pelaporan
7 mungkin memberikan bukti tentang nilai realisasi
8 neto pada akhir periode pelaporan;
9 (c) penentuan setelah periode pelaporan atas biaya perolehan
10 aset yang dibeli, atau hasil penjualan aset yang dijual
11 sebelum akhir periode pelaporan;
12 (d) penentuan jumlah pembayaran bagi laba atau bonus
13 setelah periode pelaporan, jika entitas memiliki kewajiban
14 hukum atau kewajiban konstruktif kini pada akhir periode
15 pelaporan untuk melakukan pembayaran sebagai akibat
16 dari peristiwa setelah tanggal tersebut (lihat PSAK 24
17 (revisi 2004): *Imbalan Kerja*).
18 (e) penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan
19 bahwa laporan keuangan tidak benar.

20

21 **Peristiwa Setelah Periode Pelaporan yang Tidak** 22 **Memerlukan Penyesuaian**

23

24 ***10. Entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam***
25 ***laporan keuangannya untuk mencerminkan peristiwa setelah***
26 ***periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.***

27

28 11. Contoh dari peristiwa setelah periode pelaporan
29 yang tidak memerlukan penyesuaian adalah penurunan nilai
30 pasar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal
31 laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai
32 pasar tersebut normalnya tidak terkait dengan kondisi investasi
33 tersebut pada akhir periode pelaporan, namun mencerminkan
34 keadaan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu, entitas tidak
35 menyesuaikan jumlah pengakuan investasi tersebut dalam
36 laporan keuangannya. Entitas juga tidak perlu memutakhirkan
37 pengungkapan jumlah investasi tersebut pada akhir periode
38 pelaporan, meskipun entitas mungkin membutuhkan

1 pengungkapan tambahan sesuai dengan paragraf 21.

2

3 **Dividen**

4

5 *12. Jika setelah periode pelaporan entitas mendeklarasikan*
6 *dividen untuk pemegang instrumen ekuitas (sebagaimana*
7 *didefinisikan dalam PSAK 50 (revisi 2006): Instrumen*
8 *Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan), maka entitas*
9 *tidak mengakui dividen itu sebagai liabilitas pada akhir*
10 *periode pelaporan.*

11

12 13. Jika dividen dideklarasikan setelah periode pelaporan
13 tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit,
14 maka dividen tersebut tidak diakui sebagai liabilitas pada
15 akhir periode pelaporan karena tidak ada kewajiban pada saat
16 itu. Dividen tersebut diungkapkan pada catatan atas laporan
17 keuangan sesuai dengan PSAK 1 (revisi 2009): *Penyajian*
18 *Laporan Keuangan.*

19

20 **KELANGSUNGAN USAHA**

21

22 *14. Entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan*
23 *dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan*
24 *diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau*
25 *dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki*
26 *alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal*
27 *tersebut.*

28

29 15. Memburuknya hasil operasi dan posisi keuangan
30 setelah periode pelaporan dapat mengindikasikan perlunya
31 untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha
32 masih tepat. Jika asumsi kelangsungan usaha sudah tidak tepat,
33 maka dampaknya sangat pervasif sehingga Pernyataan ini
34 mensyaratkan perubahan mendasar dalam penggunaan dasar
35 akuntansi, bukan penyesuaian atas jumlah yang diakui dengan
36 dasar akuntansi yang semula.

37

38

- 1 16. PSAK 1 (revisi 2009): *Penyajian Laporan Keuangan*
2 mensyaratkan pengungkapan jika:
3 (a) laporan keuangan tidak disusun atas dasar kelangsungan
4 usaha; atau
5 (b) manajemen mengetahui adanya ketidakpastian material
6 sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang
7 menimbulkan keraguan signifikan mengenai kemampuan
8 entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
9 Peristiwa atau kondisi yang diungkapkan tersebut mungkin
10 timbul setelah periode pelaporan.

11

12 **PENGUNGKAPAN**

13

14 **Tanggal Otorisasi untuk Terbit**

15

- 16 ***17. Entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan***
17 ***ditorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab***
18 ***mengotorisasi laporan keuangan.***

19

- 20 18. Hal yang penting bagi pengguna untuk mengetahui
21 kapan laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, karena laporan
22 keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal
23 pengesahan tersebut.

24

25 **Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Akhir Periode** 26 **Pelaporan**

27

- 28 ***19. Jika entitas menerima informasi setelah periode***
29 ***pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode***
30 ***pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan***
31 ***kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini.***

32

- 33 20. Dalam beberapa kasus, entitas perlu memutakhirkan
34 pengungkapan dalam laporan keuangannya untuk mencerminkan
35 informasi yang diterima setelah periode pelaporan, walaupun
36 informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah pengakuan
37 dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya
38 pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang

1 liabilitas kontinjensi yang ada pada akhir periode pelaporan
2 menjadi tersedia setelah akhir periode pelaporan. Di samping
3 mempertimbangkan apakah entitas mengakui atau mengubah
4 provisi sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009): *Provisi, Liabilitas*
5 *Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*), entitas juga memutakhirkan
6 pengungkapannya tentang liabilitas kontinjensi sesuai dengan
7 bukti tersebut.

8

9 **Peristiwa Setelah Periode Pelaporan yang Tidak** 10 **Memerlukan Penyesuaian**

11

12 ***21. Jika peristiwa setelah periode pelaporan yang***
13 ***tidak memerlukan penyesuaian adalah material, maka***
14 ***tidak diungkapkannya hal tersebut akan mempengaruhi***
15 ***pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Oleh***
16 ***karena itu, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk***
17 ***setiap kelompok peristiwa tersebut:***

18 ***(a) sifat peristiwa; dan***

19 ***(b) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa***
20 ***estimasi tersebut tidak dapat dibuat.***

21

22 22. Berikut ini adalah contoh peristiwa setelah periode
23 pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian yang umumnya
24 dibuat pengungkapan:

25 (a) kombinasi bisnis signifikan setelah periode pelaporan
26 (PSAK 22 (revisi 2010): *Kombinasi Bisnis* mensyaratkan
27 pengungkapan tertentu atas kasus tersebut) atau pelepasan
28 entitas anak yang signifikan;

29 (b) pengumuman untuk menghentikan suatu operasi;

30 (c) pembelian aset yang signifikan, pengklasifikasian aset
31 sebagai aset dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK
32 58 (revisi 2009): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk*
33 *Dijual dan Operasi yang Dihentikan*, pelepasan aset
34 lain, atau pengambilalihan aset yang signifikan oleh
35 pemerintah;

36 (d) kerusakan pabrik produksi yang signifikan akibat
37 kebakaran setelah periode pelaporan;

38 (e) pengumuman atau dimulainya pelaksanaan restrukturisasi

- 1 yang signifikan (lihat PSAK 57 (revisi 2009): *Provisi,*
2 *Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*);
- 3 (f) transaksi saham biasa dan transaksi saham biasa potensial
4 yang signifikan setelah periode pelaporan (PSAK 56: *Laba*
5 *Per Saham* mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan
6 penjelasan transaksi tersebut, selain transaksi yang
7 melibatkan kapitalisasi saham, atau penerbitan saham
8 bonus, pemecahan saham, atau sebaliknya yang disyaratkan
9 untuk disesuaikan sesuai dengan PSAK 56);
- 10 (g) perubahan besar tidak normal setelah periode pelaporan
11 atas harga aset atau nilai tukar valuta asing;
- 12 (h) perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang
13 diberlakukan atau diumumkan setelah periode pelaporan
14 dan memiliki pengaruh signifikan pada aset dan liabilitas
15 pajak kini dan tangguhan (lihat PSAK 46: *Akuntansi Pajak*
16 *Penghasilan*);
- 17 (i) pemberian komitmen atau memiliki liabilitas kontinjensi
18 yang signifikan, misalnya menerbitkan jaminan yang
19 signifikan; dan
- 20 (j) dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang
21 semata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah
22 periode pelaporan.

23

24 TANGGAL EFEKTIF

25

26 23. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun
27 buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

28

29 PENARIKAN

30

31 24. Pernyataan ini menggantikan PSAK 8 (revisi 2003):
32 *Peristiwa Setelah Tanggal Neraca.*

33

34

35

36

37

38